

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 5 TAHUN 1990
T E N T A N G
PERUBAHAN BENTUK BADAN USAHA MILIK DAERAH
KEDALAM DUA BENTUK PERUMDA DAN PERSERODA

MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, Pemerintah Daerah dapat membentuk Perusahaan dan pembinaannya dilakukan berdasarkan azas ekonomi perusahaan;
- b. bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1969 dan tidak berlakunya Undang-Undang tersebut ditetapkan pada saat Undang-Undang yang menggantikannya mulai berlaku;
- c. bahwa pada kenyataannya pada saat ini masih terdapat banyak jenis dasar hukum Badan Usaha Milik Daerah tidak berpedoman kepada undang-undang yang berlaku;
- d. bahwa dengan keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, menyebabkan semakin tumbuh dan berkembangnya Perusahaan Daerah baik yang bersifat kemanfaatan umum maupun yang bersifat memupuk keuntungan;
- e. bahwa pengelolaan Perusahaan Daerah harus diselenggarakan secara efisien, efektif dan produktif sehingga benar-benar dapat menunjang terwujudnya otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab;
- f. bahwa sambil menunggu diberlakukannya undang-undang yang baru tentang perusahaan Daerah dipandang perlu Menteri Dalam Negeri mengeluarkan kebijaksanaan untuk penataan status Perusahaan Daerah;
- g. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah kedalam dua bentuk PERUMDA dan PERSERODA.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, No. 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1969);

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 No. 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) jo Undang-Undang No. 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai undang-undang dan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
3. Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok mengenai pembangunan perusahaan dan proyek negara dalam rangka menggerakkan dana dan daya tenaga masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2635);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan pertanggung jawaban dan pengurusan keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan APBD pelaksana tata usaha keuangan daerah dan Penyusunan APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975);
8. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1967 tentang Pengarahan dan penyederhanaan Perusahaan Negara kedalam bentuk usaha negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata cara pembinaan dan pengawasan perusahaan daerah dilingkungan pemerintah daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas Direksi dan Kepegawaian PDAM;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur penetapan produk-produk hukum dilingkungan Departemen Dalam Negeri.

Memperhatikan :

Rapat Tim Pembina Perusahaan Daerah Seluruh Indonesia (TP-PDSI) tanggal 24, 25 dan 26 Juli 1989 di Bandung.

KEDELAPAN : Segala biaya pelaksanaan tugas Tim Daerah tersebut dibebankan sepenuhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

KESEMBILAN : Instruksi Menteri Dalam Negeri ini supaya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;

KESEPULUH : Instruksi Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 MARET 1990.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

RUDINI

TEMBUSAN YTH. :

1. Bapak Presiden RI, sebagai laporan.
2. Bapak Wakil Presiden RI.
3. Bapak Ketua BPK RI.
4. Sdr. Menteri Keuangan RI.
5. Sdr. Menteri Perindustrian RI.
6. Sdr. Menteri Perdagangan RI.
7. Sdr. Menteri Tenaga Kerja RI.
8. Sdr. Ketua BPKP di Jakarta.
9. Sdr. Ketua BPN di Jakarta.
10. Para Eselon I dilingkungan
Departemen Dalam Negeri.

LAMPIRAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 5 TAHUN 1990

TANGGAL : 19 MARET 1990

**PENJELASAN MENGENAI CIRI-CIRI POKOK
DARI DUA BENTUK BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)**

**A. PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PUBLIC CORPORATION/SERVICE)
DISINGKAT PERUMDA.**

1. Maksud tujuan dan sifat usaha adalah mengutamakan penyelenggaraan kemanfaatan umum (Public Service) disamping mencari keuntungan sebagai sumber pendapatan asli daerah, dengan tetap berpegang teguh pada :
 - a. Syarat-syarat efisiensi dan Efektivitas.
 - b. Prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
 - c. Pelayanan yang baik kepada masyarakat.
2. Berstatus Badan Hukum yang dibentuk dengan Peraturan Daerah yang berlaku dan mendapat pengesahan pejabat yang berwenang.
3. Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta untuk melakukan/pengadaan suatu perjanjian kontrak-kontrak dan hubungan-hubungan dengan perusahaan lainnya.
4. Dapat dituntut dan menuntut dan hubungan hukumnya berlaku hukum perdata.
5. Modal pangkal seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai kekayaan Daerah yang terpisahkan dan tidak terdiri dari saham-saham serta dapat memperoleh dana dari kredit-kredit dalam dan luar negeri atau dari obligasi (dari masyarakat).
6. Secara finansial mampu berdiri sendiri, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang.
7. Dipimpin oleh suatu Direksi dan tidak dibenarkan merangkap jabatan lain.
8. Pegawai perusahaan diatur tersendiri diluar ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri atau pegawai swasta.
9. Organisasi, tugas, wewenang, tanggung jawab, pertanggung jawaban dan cara mempertanggung jawabkannya serta pengawasan dan sebagainya diatur secara khusus yang pokok-pokoknya akan tercermin dalam Undang-Undang yang mengatur pembentukannya serta Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaannya.

B. PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DISINGKAT PERSERODA.

1. Maksud dan tujuan usahanya adalah untuk memupuk keuntungan dalam arti baik pelayanan dan pembinaan organisasinya harus secara efektif dan efisien dengan orientasi bisnis.
2. Status hukumnya sebagai Badan Hukum Perdata yang berbentuk Perseroan Terbatas.
3. Modal pangkal berasal dari Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian membuka kemungkinan adanya kerjasama dengan swasta Nasional maupun Asing, adanya pembelian/penjualan saham-saham obligasi.
4. Modal sebagaimana dimaksud pada butir 3 diatas adalah Penyertaan Modal Daerah dalam PERSERODA, ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang.
5. Modal PERSERODA dibagi atas saham-saham prioritas dan biasa atau sejenis saham lainnya.
6. PERSERODA dipimpin oleh suatu Direksi.
7. Pegawainya berstatus sebagai Pegawai Perusahaan Swasta yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Komisaris.
8. Peranan Pemerintah Daerah adalah sebagai pemegang saham tergantung besar kecilnya jumlah saham yang dimiliki atau berdasarkan perjanjian tersendiri antara mereka dengan pemilik/pemegang saham lainnya.

C. PEMBENTUKAN TIM DAERAH.

1. Pembentukan Tim Daerah guna mengevaluasi persiapan pembentukan PERUMDA dibentuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan :
 - a. Menyusun langkah-langkah pengalihan bentuk usaha PERUMDA menyangkut penggabungan usaha sejenis, aspek kepegawaian, produksi, distribusi dan pemasaran.
 - b. Penyusunan Neraca dan perkiraan rugi/laba tiap Perusahaan Daerah untuk dilikwidasi sampai dengan dijadikan sebagai PERUMDA dengan catatan terlebih dahulu diaudit oleh Akuntan Negara atau Publik yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 - c. Persiapan Peraturan Daerah tentang Pembubaran, serta menyiapkan Peraturan Daerah pembentukan/berdirinya Badan Usaha Milik Daerah yang akan dialihkan.

- d. Evaluasi terhadap BUMD yang mempunyai prospek yang lebih baik dimasa mendatang dengan tak menutup kemungkinan penggabungan (merger) dari Perusahaan-Perusahaan Daerah yang sejenis yang pemilikannya oleh Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II.
2. Pembentukan Tim Daerah guna mengevaluasi persiapan pembentukan PER-SERODA dibentuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan :
 - a. Menyusun langkah-langkah pengalihan bentuk usaha Perusahaan Daerah, menyangkut penggabungan usaha sejenis, aspek kepegawaian, produksi, distribusi dan pemasarannya;
 - b. Penyusunan Neraca dan perhitungan rugi/laba tiap Perusahaan Daerah untuk dilikwidasi sampai dengan dijadikan sebagai PERSERODA dengan catatan terlebih dahulu diperiksa/diaudit oleh Akuntan Negara atau Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 - c. Penyiapan Peraturan Daerah tentang Pembubaran dari Perusahaan-Perusahaan Daerah yang akan dialihkan tersebut, serta menyiapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam PERSERODA dimaksud.
 - d. Evaluasi terhadap BUMD yang mempunyai prospek yang baik dimasa mendatang dengan ketentuan tak menutup kemungkinan penggabungan (merger) dari Perusahaan-Perusahaan Daerah yang sejenis yang pemilikannya oleh Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II.
 - e. Tim Daerah tersebut ditugaskan juga untuk meneliti BUMD yang ada pada saat ini, yaitu dengan mengadakan inventarisasi, membuat pembuktian autentik tentang besarnya modal/kekayaan yang ditanamkan oleh Daerah.
 - D. Selama Tim-Tim Daerah tersebut diatas melakukan penelitian dan pengalihan bentuk BUMD ini, maka semua BUMD tetap melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sebagaimana biasa.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

RUDINI